



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

DINAS KETENAGAKERJAAN



RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024

SEMARAPURA, 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa karena atas RahmatNya Ranwal Renja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2024 dapat tersusun.

Kedudukan Ranwal Renja Perubahan Perangkat Daerah sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan Pedoman penyusunan Anggaran Perubahan di tahun 2024.

Selesainya penyusunan Ranwal Rencana Perubahan Perangkat daerah ini, tidak terlepas dari arahan, masukan, kerja sama dan dukungan dari :

1. Tim Penyusunan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung.
2. Bidang Koordinasi Baperlitbang Kabupaten Klungkung.
3. Staf di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung.
4. Pihak-pihak terkait yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demikian Ranwal Renja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2024 ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu dan atas bantuan serta kerja samanya di sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Klungkung,



I Wayan Sumarta, S.Sos.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196509091986021008

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Untuk perencanaan tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Klungkung telah menetapkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024. Dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2024, ditemukan perbedaan asumsi-asumsi dan kebijakan-kebijakan dengan kondisi yang terjadi selama tahun 2024. Perbedaan asumsi tersebut salah satunya adalah adanya perbedaan perkiraan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan. Perbedaan-perbedaan dan kondisi tersebut perlu ditindak lanjuti melalui perubahan RKPD untuk mengefektifkan dan memaksimalkan pencapaian hasil pembangunan Daerah. Perubahan RKPD ini memungkinkan dan sesuai dengan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi: 1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah, rencana Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan RKPD berkenaan dan/ atau, 2) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Memperhatikan ketentuan pasal 17 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, pasal 25 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUPA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2024.

Penyusunan renja dan perubahan renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun perubahan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah yang berdampak

terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta pagu Sub Kegiatan penambahan atau penghapusan kegiatan; 2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2024 adalah:

- 1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- 7) Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

- 10) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
- 14) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan IKM.
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- 17) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penghentian dan Larangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja;
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 23) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025;
- 24) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033;
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 26) Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
- 27) Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026;
- 28) Peraturan Bupati Klungkung Nomor ... Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2024 adalah untuk :

- a. menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan Disnaker Tahun Anggaran 2024.
- b. menyediakan tolak ukur penilaian kinerja Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Perubahan Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2024 adalah :

- a. Untuk merumuskan program, kegiatan serta Sub Kegiatan dan target kinerjanya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Disnaker Kabupaten Klungkung selama tahun 2024 dan sejalan dengan target dan prioritas daerah.

- b. Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran.
- c. Untuk menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Renja Disnaker Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN terdiri dari :

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

2. BAB II EVALUAS RENJA PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II.
- 2.2 Isu-Isu Penting yang terkait pelaksanaan Tugas dan Fungsi PD

3. BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan
- 3.3 Program dan Kegiatan

4. BAB IV PENUTUP

5. Lampiran-lampiran

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II

Untuk menjamin konsistensi dan fokus SKPD dalam mengupayakan pencapaian target program kegiatan sesuai tugas dan fungsinya maka dalam pelaksanaannya perlu dilaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 303 ayat (1) mengamanatkan kepada perangkat daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil renja perangkat daerah kabupaten/kota, maka Kepala SKPD berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap Renja SKPD sebagai bahan masukan untuk melaksanakan evaluasi terhadap RKPD.

Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD kabupaten/kota mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA SKPD yang digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja SKPD kabupaten/kota dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi Renstra SKPD serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten/kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Disnaker melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Tahun 2024. Evaluasi Renja Dinas

KetenagakerjaanKab.Klungkung untuk Triwulan II Tahun 2024 mempergunakan dokumen dasar penilaian yaitu Renja dan DPA Disnaker Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja SKPD Dinas KetenagakerjaanKabupaten Klungkung Tahun 2024, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Konsistensi penyusunan rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung dengan pelaksanaannya (DPA SKPD) telah terbangun cukup baik yang terlihat dari kesesuaian program kegiatan serta Sub Kegiatan yang dirancang dari Renstra SKPD, Renja SKPD dan DPA SKPD.

Total rata rata capaian kinerja dari seluruh program pada Renja Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 78,23 % dengan predikat kinerja Sedang, sedangkan tingkat serapan anggaran sebesar 43,82 dengan predikat Sedang, rata - rata capaian indicator kinerja Program sebesar 78,23 % dengan predikat Baik Kegiatan sebesar Rp. 63,96 % dengan predikat Baik dan Rata – rata capaian Sub Kegiatan sebesar Rp. 60,05 % dengan predikat kinerja Baik adapun table tersebut sebagai berikut :



SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG



LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2024

OPD : Dinas Ketenagakerjaan
BULAN : Juni

NO.			KODE				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN			INDIKATOR KINERJA				KET.
P.	K.	SK.						RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK	INDIKATOR (SATUAN)	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK	
			2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.880.532.040,00	2.589.637.530,00	44,04					
			2	07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.880.532.040,00	2.589.637.530,00	44,04					
1.			2	07	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.057.290.120,00	2.215.997.717,00	54,62	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	71,00	71,00	100,00	Disetujui
	1.		2	07	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.077.580,00	6.471.400,00	40,25	Persentase Hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditindaklanjuti (Persen)	100,00	45,00	45,00	Disetujui
		1.	2	07	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.095.080,00	1.503.400,00	48,57	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9,00	4,00	44,44	Disetujui
		2.	2	07	01	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.982.500,00	4.968.000,00	38,27	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	32,00	17,00	53,13	Disetujui
	2.		2	07	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.462.617.085,00	2.028.633.616,00	58,59	Terpenuhinya kebutuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (Persen)	100,00	100,00	100,00	Disetujui
		3.	2	07	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.409.220.481,00	2.007.007.331,00	58,87	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	24,00	24,00	100,00	Disetujui
		4.	2	07	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	53.396.604,00	21.626.285,00	40,50	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	14,00	7,00	50,00	Disetujui
	3.		2	07	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	94.695.576,00	40.807.360,00	43,09	Tingkat Disiplin Aparatur (Persen)	100,00	97,88	97,88	Disetujui

NO.			KODE				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN			INDIKATOR KINERJA				KET.	
P.	K.	SK.						RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK	INDIKATOR (SATUAN)	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK		
		5.	2	07	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	94.695.576,00	40.807.360,00	43,09	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12,00	6,00	50,00	Disetujui
	4.		2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.155.840,00	28.325.400,00	65,64	Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan Prasarana Kantor (Persen)	100,00	50,00	50,00	Disetujui
		6.	2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.046.000,00	0,00	0,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	0,00	0,00	Disetujui
		7.	2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.268.000,00	27.500.000,00	70,03	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4,00	3,00	75,00	Disetujui
		8.	2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	936.000,00	0,00	0,00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1,00	0,00	0,00	Disetujui
		9.	2	07	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.905.840,00	825.400,00	43,31	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4,00	4,00	100,00	Disetujui
	5.		2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.537.536,00	57.388.302,00	36,43	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100,00	50,00	50,00	Disetujui
		10.	2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.909.000,00	18.783.162,00	40,91	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00	6,00	50,00	Disetujui
		11.	2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.628.536,00	38.605.140,00	34,58	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	6,00	50,00	Disetujui
	6.		2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.206.503,00	54.371.639,00	19,20	Persentase BMD yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik (Persen)	100,00	50,00	50,00	Disetujui
		12.	2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.736.503,00	37.801.864,00	51,27	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	18,00	1,00	5,56	Disetujui
		13.	2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.470.000,00	5.800.000,00	55,40	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	13,00	10,00	76,92	Disetujui
		14.	2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.000.000,00	10.769.775,00	5,41	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1,00	0,00	0,00	Disetujui
2.			2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	728.581.920,00	105.322.411,00	14,46	Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi (Orang)	60,00	30,00	50,00	Disetujui
	7.		2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	107.517.500,00	47.317.186,00	44,01	Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi Kopetensi (Orang)	20,00	10,00	50,00	Disetujui

NO.			KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN			INDIKATOR KINERJA				KET.
P.	K.	SK.							RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK	INDIKATOR (SATUAN)	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK	
		15.	2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	107.517.500,00	47.317.186,00	44,01	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2024 (Orang)	20,00	10,00	50,00	Disetujui
	8.		2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	621.064.420,00	58.005.225,00	9,34	umlah Fasilitasi sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja (Orang)	40,00	20,00	50,00	Disetujui
		16.	2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	621.064.420,00	58.005.225,00	9,34	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	40,00	19,00	47,50	Disetujui
3.			2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.012.237.360,00	247.423.652,00	24,44	Persentase Pelayanan Antar Kerja (persen)	60,90	79,88	131,17	Disetujui
	9.		2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	984.131.280,00	235.949.802,00	23,98	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program kewirausahaan (Orang)	265,00	40,00	15,09	Disetujui
		17.	2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	130.250.820,00	11.252.402,00	8,64	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	309,00	213,00	68,93	Disetujui
		18.	2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	853.880.460,00	224.697.400,00	26,31	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	128,00	40,00	31,25	Disetujui
	10.		2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	28.106.080,00	11.473.850,00	40,82	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Orang)	200,00	257,00	128,50	Disetujui
		19.	2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	28.106.080,00	11.473.850,00	40,82	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online Karir Hub) (Orang)	200,00	257,00	128,50	Disetujui
4.			2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	82.422.640,00	20.893.750,00	25,35	Persentase Sarana Hubungan Industrial dan Hak Hak Pekerja (Persen)	5,00	2,50	50,00	Disetujui
	11.		2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	46.724.300,00	11.964.500,00	25,61	Persentase Perusahaan yang Menerapkan sarana Hubungan industrial (Persen)	5,00	2,50	50,00	Disetujui
		20.	2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	46.724.300,00	11.964.500,00	25,61	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	12,00	6,00	50,00	Disetujui
	12.		2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	35.698.340,00	8.929.250,00	25,01	Persentase Perselisihan yang Termediasi (Persen)	100,00	100,00	100,00	Disetujui

NO.			KODE				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN			INDIKATOR KINERJA				KET.	
P.	K.	SK.						RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK	INDIKATOR (SATUAN)	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK		
		21.	2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.038.620,00	2.356.600,00	23,48	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	2,00	0,00	200,00	Disetujui
		22.	2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	25.659.720,00	6.572.650,00	25,61	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Serikat Pekerja)	1,00	1,00	100,00	Disetujui
			3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	57.372.760,00	12.153.000,00	21,18					
			3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	57.372.760,00	12.153.000,00	21,18					
5.			3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	57.372.760,00	12.153.000,00	21,18	Persentase Animo transmigrasi yang terpasilitasi (Persen)	20,00	12,00	60,00	Disetujui
	13.		3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	57.372.760,00	12.153.000,00	21,18	Jumlah Pendataan Animo Transmigrasi (Kali)	20,00	9,00	45,00	Disetujui
		23.	3	32	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	57.372.760,00	12.153.000,00	21,18	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	12,00	6,00	50,00	Disetujui
Total Program									5	Rata - Rata Capaian Program					78,23	
Total Kegiatan									13	Rata - Rata Capaian Kegiatan					63,96	
Total Sub Kegiatan									23	Rata - Rata Capaian Sub Kegiatan					60,05	
JUMLAH									Rp. 5.937.904.800,00			Rp. 2.601.790.530,00		43,82		
SISA												Rp. 3.336.114.270,00		56,18		

Adapun capaian target kinerja program/ kegiatan / Sub Kegiatan dan penyerapan dana renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diuraikan sesuai bidang urusan, adalah sebagai berikut :

1. Bidang Urusan Tenaga Kerja

Dengan didukung 4 program, total rata rata capaian kinerja dan anggaran program bidang urusan ketenagakerjaan yaitu sebesar 82,79 % dengan predikat kinerja sangat Baik sedangkan anggaran sebesar 44,04 dengan predikat sedang (S). Program bidang urusan ketenagakerjaan yaitu antara lain:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan total rata rata capaian Indikator kinerja dan anggaran dari seluruh kegiatan yaitu : dengan capaian indikator kinerja sebesar 100 % berpredikat kinerja Baik (B). dan capaian serapan anggaran sebesar 54,62 % dengan predikat kinerja Baik (B)
- 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga kerja, dengan total rata rata capaian Indikator kinerja dan anggaran dari seluruh kegiatan yaitu : capaian Indikator Kinerja sebesar 50,00 % berpredikat kinerja baik (B). dan capaian serapan anggaran sebesar 14,46 % dengan predikat kinerja Sedang (S)
- 3) Program Penempatan Tenaga Kerja, total rata rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh kegiatan yaitu : Capaian indikator kinerja sebesar 131,17 % dengan predikat kinerja sangat Baik (SB). dan capaian serapan anggaran sebesar 24,44 % dengan predikat kinerja Sedang (S)
- 4) Program Hubungan Industrial, total rata rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh kegiatan yaitu : Indikator kinerja sebesar 50,00 % dengan predikat kinerjasedang Baik (B). dan capaian serapan anggaran sebesar 25,35 % dengan predikat kinerja sedang (S).

2. Bidang Urusan Ketrasmigrasian

Bidang Urusan Ketrasmigrasian pada Renja Dispernaker Tahun 2024 didukung 1 program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan . Total rata rata capaian kinerja dan anggaran program bidang urusan ketrasmigrasian adalah sebesar 60,00 % dengan predikat kinerja Baik (B) dan capaian Anggaran sebesar 21,18 % dengan predikatSedang (S). Program bidang urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi yaitu antara lain:

- 1). Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, dengan total rata rata capaian Indikator kinerja dan anggaran dari seluruh kegiatan yaitu : dengan Indikator kinerja 60,00 % berpredikat kinerja Sangat Baik. dan capaian serapan anggaran sebesar 21,18 % dengan predikat kinerja sedang (S).

Pada umumnya dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tidak terdapat kendala-kendala yang bersifat prinsip yang dapat menghambat pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran. Predikat kinerja dan anggaran dari seluruh program/ kegiatan serta Sub Kegiatan yang Sangat Rendah disebabkan karena program/ kegiatan dan Sub Kegiatan umumnya tidak dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai rencana aksi mengingat baru pulih dari situasi pandemi covid19.

2.2 Isu-Isu Penting yang terkait pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bidang Ketenagakerjaan

- 1) Sistem informasi Tenaga Kerja belum terbangun sebagai landasan kebijakan Tenaga Kerja;
- 2) Informasi pasar tenaga kerja baik di daerah maupun luar daerah masih kurang update;
- 3) Masih terbatasnya fasilitasi bursa kerja;
- 4) Masih lemahnya link and match antara lembaga pendidikan dengan kualifikasi kebutuhan dunia kerja;
- 5) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi Tenaga Kerja;
- 6) Rendahnya minat kewirausahaan guna penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja mandiri;
- 7) Rendahnya kesadaran dan pemahaman tenaga kerja tentang pentingnya peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan;
- 8) Masih terbatasnya jaringan kerja dengan Lembaga Diklat dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja;
- 9) Rendahnya minat kewirausahaan di kalangan generasi muda;

- 10) Rendahnya kesadaran dan partisipasi aktif perusahaan menerapkan norma K3;
- 11) Rendahnya kesadaran perusahaan mematuhi perundang-undangan mengenai Tenaga Kerja;
- 12) Lemahnya kapasitas pengawasan penjaminan sosial tenaga kerja;
- 13) Sistem imbalan yang relatif kompleks dengan banyak variabel tunjangan yang masing-masing mempunyai potensi menjadi sumber perselisihan;
- 14) Banyaknya pekerja berdasarkan kontrak kerja atau tenaga kerja *outsourcing* yang tidak memberikan kepastian untuk dapat terus bekerja;
- 15) Tidak seimbangnya pertumbuhan pencari kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia;
- 16) Masih lemahnya pemetaan kebutuhan calon tenaga kerja/tenaga kerja terhadap diklat dan pemagangan

Bidang Transmigrasi

- 1) Lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan Program Transmigrasi, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten;
- 2) Lemahnya sosialisasi terkait ketransmigrasian, baik transmigrasi daerah pengiriman maupun daerah penerima;
- 3) Belum adanya perencanaan yang matang dari pemerintah daerah penerima terhadap kehadiran transmigran;
- 4) Animo masyarakat bertransmigrasi bersifat musiman.

1. Isu strategis urusan ketenagakerjaan meliputi:

- Peningkatan produktivitas tenaga kerja usia muda
- Peningkatan profesionalisme tenaga kerja pariwisata

2. Isu strategis urusan transmigrasi meliputi:

Peningkatan minat bertransmigrasi melalui pengembangan potensi ekonomi daerah tujuan transmigrasi. Adanya animo masyarakat untuk bertransmigrasi yang disebabkan oleh keterbatasan lahan.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja

Dinas KetenagakerjaanKabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Klungkung, berdasarkan Perda Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2021 menyelenggarakan tiga bidang urusan pemerintahan yaitu bidang urusan wajib bukan pelayanan dasar ketenagakerjaan, bidang urusan transmigrasi dan Sumber Daya energi Minerelar. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Disnaker harus sejalan dengan RPD Kabupaten Klungkung. Berdasarkan hal tersebut serta sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Ketenagakerjaan menetapkan tujuan dengan dua sasaran seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rensra mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Klungkung

N O	SASARA N STRATE GI	INDIKATO R KINERJA UTAMA	CARA PENGUKUR AN	KON DISI AWA L	TARGE KINE T RJA			KONDI SI AKHIR	SUMBER DATA
					TAHU N 2024	TAHU N 2025	TAHU N 2026		
1	Terserapn ya angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Oleh BPS	42,51 %	42,51 %	42,51 %	42,51 %	42,51 %	Disnaker
2	Meningkat nya Harmonis asi Hubungan Industrial antar Pekerja dengan Perusahaa n	Jumlah perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah perselisihan yang ada	2 Perseli sihan	2 Perselis ihan	1 Perseli sihan	1 Perselis ihan	1 Perselis ihan	Disnaker

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2024

Sumber: Renstra Disnaker 2019-2024

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Ketenagakerjaan dalam perubahan renja tahun 2024 di masa pemulihan pandemi adalah sebagai berikut:

1. Bidang Ketenagakerjaan

- Melaksanakan monitoring terhadap Lembaga Pelatihan Kerja swasta yang ada di Kabupaten Klungkung untuk tetap melaksanakan kegiatan pelatihan dengan menggunakan metode jarak jauh dengan memanfaatkan internet (daring) dan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan - kegiatan.
- Melaksanakan pendampingan dan monitoring penerima manfaat kartu prakerja dengan menerapkan protokol kesehatan pada program peningkatan kompetensi tenaga kerja.
- Melaksanakan monitoring terhadap jumlah tenaga kerja pariwisata untuk sertifikasi kompetensi.
- Memberikan pelatihan wirausaha baru dan pelaksanaan padat karya bagi tenaga kerja.
- Pembinaan dan sosialisasi secara langsung kepada perusahaan terkait dengan regulasi, sarana hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui media online dan penerapan protokol kesehatan di setiap operasional kegiatan.

2. Bidang Ketrasmigrasian

- Melaksanakan monitoring dan koordinasi terhadap animo transmigrasi melalui media telepon dan whatsapp atau media elektronik lainnya.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 memuat rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam perubahan APBD. Pada tahun 2024 Disnaker Kabupaten Klungkung merencanakan 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan. Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang dirancang diarahkan untuk mencapai sasaran SKPD sehingga dapat menjawab isu strategis pada Disnaker Kabupaten Klungkung dengan arah kebijakan yang difokuskan pada:

1. Bantuan Pelatihan dan Penyaluran Tenaga Kerja Ke Luar Negeri.
2. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja.
3. Sertifikasi Tenaga Kerja.
4. Peningkatan pembinaan dan koordinasi terkait dengan ketrasmigrasian;

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2024 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

[illegible]

[illegible]

[illegible]

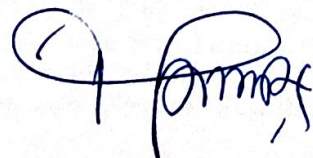
[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan selama tahun 2024 dilingkup Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung. Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti : hasil evaluasi renja sampai dengan triwulan II Tahun 2024, ketersediaan anggaran, program-program prioritas RKPD Kabupaten Klungkung. Dengan Tujuan Dinas Ketenagakerjaan untuk Meningkatkan daya saing masyarakat. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung yang meliputi tiga bidang urusan yaitu urusan wajib bukan pelayanan dasar ketenagakerjaan, serta urusan pilihan Ketramigrasian dan Sumber Daya energi dan Mineral, yang ditetapkan Tujuan yaitu: Meningkatkan daya saing masyarakat dengan sasaran Ketenagakerjaan, Ketramigrasian serta ESDM. Melalui 5 program, 13 kegiatan dan 23 sub kegiatan. Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan lebih difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi akibat disebabkan pengaruh dampak pandemi covid19. Dari tahun 2019 - 2022 yang telah berlalu. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program, kegiatan serta Sub Kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan wajib yang diemban oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Pj. BUPATI KLUNGKUNG



I NYOMAN JENDRIKA



**BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI**

**PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 17 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka merumuskan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang jelas, terukur, bertahap dan berkesinambungan serta untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menyesuaikan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Lampiran VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Lampiran IX diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Lampiran X diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan Lampiran XI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan Lampiran XII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan Lampiran XIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
14. Ketentuan Lampiran XIV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
15. Ketentuan Lampiran XV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
16. Ketentuan Lampiran XVI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
17. Ketentuan Lampiran XVII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
18. Ketentuan Lampiran XVIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
19. Ketentuan Lampiran XIX diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

20. Ketentuan Lampiran XX diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
21. Ketentuan Lampiran XXI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
22. Ketentuan Lampiran XXII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
23. Ketentuan Lampiran XXIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
24. Ketentuan Lampiran XXIV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
25. Ketentuan Lampiran XXV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
26. Ketentuan Lampiran XXVI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
27. Ketentuan Lampiran XXVII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
28. Ketentuan Lampiran XXVIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
29. Ketentuan Lampiran XXIX diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
30. Ketentuan Lampiran XXX diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
31. Ketentuan Lampiran XXXI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

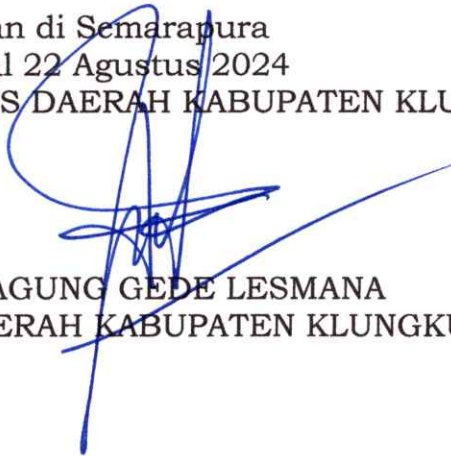
Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 22 Agustus 2024

Pj. BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN JENDRIKA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 22 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



ANAK AGUNG GEDE LESMANA
BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024 NOMOR 17